

# **ANALISIS HUKUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

**Wahyu Apriyadi Abimanyu/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: wahyu\_ab1@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana terhadap anak ditinjau dari hukum pidana Indonesia serta untuk mengetahui pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dua teknik studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model. Undang-undang mengatur tentang pengadilan anak, agar anak yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa anak agar tidak mengalami trauma yang dapat menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu. Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana tidak tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka. Sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum diatur dalam hukum. Sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya. Pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHP, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengaturan hukum pidana anak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Preadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Undang-undang Pengadilan Anak mengaturnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

**Kata kunci :** *Tinjauan Hukum, Pemidanaan, Anak Pelaku Pidana*

## ABSTRACT

This study aims to determine the criminal arrangements against children in terms of Indonesian criminal law and to determine the punishment of children who are perpetrators of criminal acts. This research is a normative legal research, descriptive in nature with qualitative research methods. The data obtained are primary and secondary data. The data collection technique is using two library study techniques. Furthermore, to analyze the existing data using qualitative analysis with interactive models. The law regulates juvenile courts, so that children who commit crimes that are brought before the court are not combined with the trial of adults who commit crimes. This is intended to protect the child's soul so as not to experience trauma that can cause the child's soul to be disturbed. Minors who commit criminal acts are not strictly regulated; what should be treated for them. The detention system and the investigation system given to them are also not yet regulated by law. Until now, there is no set of regulations that regulate the implementation of juvenile justice as a whole, starting from the arrest, detention, investigation, and examination at trial, to the sanctions given and their execution. Its implementation still refers to several special rules regarding cases of law violations by children in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, as well as in Law No. 3 of 1997 concerning Juvenile Court. The regulation of criminal law for children is stipulated in Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Pretrial System. Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court as a juridical response to issues concerning children is the main basis in the resolution of juvenile delinquency. The Juvenile Court Law regulates it in Articles 23 and 24. Sanctions that can be imposed on naughty children can be in the form of crimes and actions. The Law Number 11 of 2012 regulates the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, starting from the investigation stage to the stage of mentoring after serving a crime.

**Keywords:** *Legal Review, Sentencing, Children of Criminals*

### PENDAHULUAN

Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak

mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan

terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Sementara itu memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Sementara itu Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan orang tua merupakan orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani, maupun sosial. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan dari pihak manapun secara langsung maupun tidak langsung, agar anak tidak menjadi korban atau menderita kerugian mental dan fisik. Namun sekarang sering terjadi permasalahan di dalam keluarga seperti pemeliharaan anak. Banyak orang tua yang mengabaikan anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan disebabkan kesibukan. Akibatnya anak

berprilaku menyimpang atau memiliki sifat-sifat yang suka melanggar aturan. Anak menjadi lebih bebas dalam menyerap perilaku pihak lain sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan anak sehari-hari. Anak tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan sosial. Hal ini yang menjadi awal perilaku menyimpang anak. Anak merasa benar atas perbuatan yang mereka lakukan dan menganggap telah sesuai dengan ajaran yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, Namun anak tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan sebagai pelanggaran norma masyarakat dan bahkan norma hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 3) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, tindak pidana anak, dan hukum perlindungan anak. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Anak Pelaku Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia**

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa

faktor, antara lain faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor salah pergaulan dan factor pendidikan.

Pada suatu tindak pidana dikenal unsur objektif dan unsure subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana<sup>3</sup> Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan pada tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan unsur objektif , meliputi:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia.
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
3. Unsur melawan hukum.
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
5. Unsur yang memberatkan pidana.
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, yang meliputi:<sup>4</sup>

- a. Kesengajaan ( *dolus* )
- b. Kealpaan ( *Culpa* )
- c. Niat ( *Voor nermen* )

---

<sup>3</sup> PAF Lamintang, *Op. cit.*, hal 142.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 143.

#### d. Maksud (*oogmert*)

Di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang pengadilan anak agar anak yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa anak agar tidak mengalami trauma yang dapat menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu. Menurut hukum positif Indonesia, masalah anak dibawah umur yang mengenai apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.<sup>5</sup>

### **B. Pidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>6</sup> Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang di jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan “tindak pidana”, karena tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seorang yang

---

<sup>5</sup> Farid Wajdi, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, (Medan: Penerbit P.T.Sofmedia, Medan), hal.6

<sup>6</sup> Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.<sup>7</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Undang-undang mengatur tentang pengadilan anak, agar anak yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa anak agar tidak mengalami trauma yang dapat menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu.
2. Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana tidak tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka. Bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum diatur dalam hukum.
3. Sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya. Pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Pengaturan hukum pidana anak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Preadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan

---

<sup>7</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan*

*Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika), hal.235.

utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak.

5. Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-undang Pengadilan Anak mengaturnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## B. Saran

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka diharapkan ke depan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum*



- Acara Pidana*,  
Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Fuad Hasan dalam Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.
- Harsono H.S, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*. Bandung : Rosda Karya
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni

- Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali
- Sarwono Sarlito Wirawan, 2002, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suryana. 1996, *Keperawatan Anak untuk Siswa*. Jakarta: BGC
- Sudarsono. 1995, *Kenakalan Remaja*, Jakarta. PT Rineka Cipta
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pembedaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Konpensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2001,  
*Masalah Penegakan  
Hukum Dan Kebijakan  
Penanggulangan  
Kejahatan*, Bandung,  
Citra Aditya Bakti,

-----, 2002,  
*Bunga Rampai Kebijakan  
Hukum Pidana*, Bandung,  
Citra AdityaBakti

-----, 2000, *Hukum Acara  
Pidana Indonesia*,  
Jakarta: Sinar Grafika,  
Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
(KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Kitab Undang-  
undang Hukum Acara  
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2012 tentang Sistem Peeradilan Anak

#### **Peraturan Perundang-Undangan**